



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN KAMPUNG IKLIM

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 21. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pembinaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan pada lokasi yang ditentukan sebagai kampung iklim.

KEDUA : Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. mengoordinasikan kebijakan PD/UKPD dibawah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. mengoordinasikan kebijakan PD/UKPD dibawah Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
- c. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. mengoordinasikan kebijakan PD/UKPD dibawah Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. mengoordinasikan keterpaduan perencanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing PD/UKPD.
- e. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar:
 1. mengoordinasikan usulan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim di wilayahnya paling rendah setingkat Rukun Warga (RW) atau paling tinggi setingkat kelurahan;
 2. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim);
 3. mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim);
 4. memfasilitasi akses dan jaringan dengan lembaga pendukung Program Kampung Iklim (swasta, akademisi, perguruan tinggi, dan lain-lain); dan
 5. mengoordinasikan dan memfasilitasi para kepala suku dinas terkait untuk menyinergikan program yang terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi kampung iklim.

- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. melakukan sosialisasi kepada PD/UKPD terkait dan masyarakat mengenai peraturan tentang Program Kampung Iklim (ProKlim);
 2. melakukan sosialisasi, pembinaan teknis dan fasilitasi pengelolaan sampah dan limbah padat;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah padat;
 4. melaksanakan pelaporan monitoring serta evaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim);
 5. melakukan verifikasi pencapaian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 6. mengusulkan lokasi yang akan diberikan apresiasi tingkat Provinsi kepada Gubernur;
 7. mengusulkan lokasi kampung iklim ke dalam Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRNPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 8. membangun basis data Program Kampung Iklim (ProKlim) DKI Jakarta.

- g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. melakukan sosialisasi, pembinaan teknis, pendampingan dan bantuan prasarana/sarana bagi masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan, dan pertanian perkotaan (*urban farming*);
 2. memberikan penyuluhan, pembinaan teknis dan dukungan prasarana/sarana yang dibutuhkan pengolahan hasil pertanian/perikanan pasca panen;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghijauan dan pertanian perkotaan (*urban farming*); dan
 4. mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan kelautan, pertanian, perikanan dan peternakan tingkat keluarga.

- h. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. melakukan sosialisasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka meningkatkan penghijauan dan estetika lingkungan dengan tanaman penyerap polutan serta pembangunan/pengembangan *vertical garden*;
 2. memberikan bimbingan teknis dan dukungan prasarana/sarana dalam penataan estetika lingkungan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penghijauan dan estetika lingkungan.

- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian vektor penyakit berbasis partisipasi masyarakat;
 2. mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi penyakit terkait perubahan iklim (diare, DBD/DB, malaria); dan
 3. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- j. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, evaluasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka pelaksanaan konservasi/penghematan energi;
 - 2. memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; dan
 - 3. melakukan pengembangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, konservasi energi dan secara berkelanjutan.
- k. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan air limbah, air tanah dan konservasi air;
 - 2. memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanenan air hujan (embung, situ, kolam, instalasi PAH/pemanenan air hujan) dan saluran drainase;
 - 3. memfasilitasi pembangunan sumur resapan untuk peresapan air hujan berdasarkan hasil studi kelayakan;
 - 4. membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana pengendali banjir yang terkait dengan lokasi kampung iklim;
 - 5. memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah komunal; dan
 - 6. memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam pengamanan pantai/pesisir.
- l. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar:
 - 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan kepariwisataan pada lokasi kampung iklim;
 - 2. memberikan dukungan data dan informasi serta pengembangan kepariwisataan pada lokasi kampung iklim; dan
 - 3. memfasilitasi sarana dan prasarana kota kreatif terkait lokasi kampung iklim.
- m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. mempublikasi, memberi pelayanan informasi dan mendokumentasikan kegiatan yang terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. menyediakan data statistik wilayah yang menjadi lokasi kampung iklim.
- n. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada lokasi kampung iklim; dan
 - 2. melakukan pendidikan dan pelatihan terkait koperasi, usaha kecil dan menengah di lokasi kampung iklim.

- o. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengembangan program kampung iklim pada rumah susun yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 2. melakukan pemeliharaan dan penataan kawasan permukiman/ rumah susun untuk pengembangan kampung iklim; dan
 - 3. memfasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman/ rumah susun untuk pengembangan kampung iklim.
- p. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. memfasilitasi penyusunan kebijakan pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) pada PD/UKPD dibawah koordinasi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dilakukan oleh PD/UKPD dibawah koordinasi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
- q. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. menfasilitasi penyusunan kebijakan pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) pada PD/UKPD dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. mengoordinasikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dilakukan oleh PD/UKPD dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.
- r. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. menfasilitasi penyusunan kebijakan pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) pada PD/UKPD dibawah koordinasi Biro Perekonomian dan Keuangan di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. mengoordinasikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim yang dilakukan oleh PD/UKPD dibawah koordinasi Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.
- s. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta agar:
 - 1. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dilakukan Kelurahan di wilayahnya;
 - 2. mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 - 3. melakukan koordinasi dengan PD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim);
 - 4. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu; dan
 - 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di wilayahnya.

- t. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta agar:
1. mendorong pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat;
 2. melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) pada lingkup Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
 3. mendorong perluasan dan penguatan fungsi Lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang berkelanjutan;
 4. melakukan koordinasi dengan PD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 5. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada camat; dan
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kampung Iklim di wilayahnya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD/UKPD dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta